



P U T U S A N
Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **F A D L I**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 10 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Gg, Siriaon No.15 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap /55/VII/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap / 55/ VII/ RES.4.2/ 2023/ Res.Narkoba tanggal 3 Agustus 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Budi Tamba, SH** Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parsaoran yang beralamat di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Fadli" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Fadli" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa FADLI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M. Tarigan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa FADLI sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian para saksi menyaru/ menyamar sebagai pembeli Narkotika dan menemui Terdakwa untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sambil para saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket shabu-shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa namun saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada para saksi tersebut saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari IROL (dalam lidik) untuk dijual kepada pembelinya dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI yang tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 677/01.37.00/2023 tanggal 31 Juli 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa FADLI berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No. DS14EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2036 gram milik Terdakwa FADLI benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa FADLI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebelumnya saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M. Tarigan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa FADLI ada menguasai Narkotika jenis shabu di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp



berada dilokasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok dan 2 (dua) paket shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari IROL (dalam lidik), kemudian Terdakwa FADLI yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 677/01.37.00/2023 tanggal 31 Juli 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa FADLI berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No. DS14EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2036 gram milik Terdakwa FADLI benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aman Sebayang. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahuinya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Fadli sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Fadli sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian para saksi menyaru / menyamar sebagai pembeli Narkotika dan menemui Terdakwa untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sambil para saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket shabu-shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa namun saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada para saksi tersebut saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kanan Terdakwa, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari IROL (dalam lidik) untuk dijual kepada pembelinya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. A. M. Tarigan. dibacakan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahuinya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Fadli sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Fadli sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian para saksi menyaru / menyamar sebagai pembeli Narkotika dan menemui Terdakwa untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sambil para saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket shabu-shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa namun saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada para saksi tersebut saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari IROL (dalam lidik) untuk dijual kepada pembelinya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari IROL (dalam lidik) untuk dijual kepada pembelinya;
- Bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil berdasarkan Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba No. DS14EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2036 gram milik Terdakwa FADLI benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aman Sebayang dan saksi A.M. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak Pidana Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari IROL (dalam lidik) untuk dijual kepada pembelinya;
- Bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah “siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha”, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Fadli telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Fadli, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa Shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri Terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No. DS14EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2036 gram milik Terdakwa FADLI benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa saksi Aman Sebayang dan saksi A.M.Tarigan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari IROL (dalam lidik) untuk dijual kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 2 (dua) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000;- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 ayat 1 KUHP);

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang -Undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Menimbang, bahwa oleh karena uang adalah barang yang bernilai ekonomis maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 oleh kami, T. Latiful, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muzakir H. S.H., M.H., Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H. S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2023/PN Lbp